



**BUPATI PURWAKARTA**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR 55 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**BESARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS (THL)  
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Kearsipan dan Perpustakaan diperlukan sumber daya aparatur yang memadai baik kualifikasi maupun jumlahnya;
  - b. bahwa sumber daya aparatur dengan status Pegawai Negeri Sipil yang ada saat ini sudah tidak memadai lagi untuk menangani semua urusan dibidang Kearsipan dan Perpustakaan, dan oleh karena perlu mengangkat Tenaga Harian Lepas (THL);
  - c. bahwa kepada Tenaga Harian Lepas (THL) sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diberikan honorarium sebagai upah kerja;
  - d. bahwa untuk menentukan besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2005 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS (THL) PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2020 diberikan sebagai upah kerja .

Pasal 2

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan sebagai berikut.

- |                           |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| a. JASA GUIDE             | : | Rp. 2.100.000,- |
| b. PENERIMA TAMU          | : | Rp. 1.600.000,- |
| c. PETUGAS KEAMANAN       | : | Rp. 1.600.000,- |
| d. PETUGAS KEBERSIHAN     | : | Rp. 1.600.000,- |
| e. PENGELOLA KEARSIPAN    | : | Rp. 1.600.000,- |
| f. PENGELOLA PERPUSTAKAAN | : | Rp. 1.600.000,- |

Pasal 3

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan nilai tertinggi yang dapat diberikan.

4

Pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 beserta pemberian honorarium ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditiapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 1 Januari 2020 .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURWAKARTA, f.

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 55